



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Witta Novia, Tempat/tanggal lahir : Padang / 10 September 1982, Umur : 39 tahun, Jenis kelamin : Wanita, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Perum Sakura Garden Blok F2 No.7 Ke. Kampung Seraya, Kec Batu Ampar, Kota. Batam, E-mail : kiarjr@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM, tanggal 09 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM, tanggal 09 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2021 yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dalam Register perkara Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM pada tanggal 09 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171095009820002 bernama Witta Novia tempat lahir di Padang pada tanggal 10 September 1982 Yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatatn sipil kota Batam tertanggal 10 Desember 2015
2. Bahwa identitas pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 2171090909090047 bernama Witta Novia tempat lahir di

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang. Yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam tertanggal 20 Juli 2017

3. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang pria sebagaimana tertera pada kutipan akta nikah nomor 250/51/XI/2005 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama Kotaupaten Padang Pariaman tertanggal 23 November 2005
4. Bahwa Identitas anak pemohon sebagaimana tertera pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL: 572.0031568 bernama ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Desember 2014. Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal
5. Bahwa indetitas pemohon sebagaimana tertera pada surat rekomendasi perubahan elemen data pada kutipan akta pada pencatatan sipil nomor 1079/DUKCAPIL-BTM/4/VII/2021 semula dengan nama ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA menjadi ARSYILA KHANZA PUTRI SYAHPUTRA yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tertanggal 2 Juli 2021.
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Nama Anak pada kutipan Akta kelahiran anak yang semula tertulis ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA diperbaiki menjadi ARSYILA KHANZA PUTRI SYAHPUTRA karena namanya seperti anak laki-laki, dan dikhawatirkan dikemudian hari terjadi perundungan di lingkungan sosial.
7. Bahwa pengesahan penambahan nama tersebut, menurut ketentuan pasal 52 UU no.24 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan , terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Batam.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1 A agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan yang "AMAR" nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan nama anak pemohon dikutipan akta kelahiran anak, atas nama, dari yang semula tertulis **ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA** diperbaiki menjadi **ARSYILA KHANZA PUTRI SYAHPUTRA** karena nama seperti anak laki-laki dan dikhawatirkan terjadi perundungan di lingkungan sosial

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menbebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP dengan Nomor 2171095009820002 atas nama WITTA NOVIA, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan Nomor 2171090207789009 atas nama BOY SYAH PUTRA, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-19012015-0034 tanggal 16 Februari 2016, atas nama ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Nikah Nomor 250/51/XI/2005 tanggal 23 November 2005 antara BOY SYAH PUTRA dengan WITTA NOVIA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 217109090909007 atas nama BOY SYAH PUTRA, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat rekomendasi perubahan elemen data pada kutipan akta pada pencatatan sipil nomor 1079/DUKCAPIL-BTM/4/VII/2021 semula dengan nama ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA menjadi ARSYILA KHANZA PUTRI SYAHPUTRA yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tertanggal 02 Juli 2021, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bukti surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Saksi Galif Fajli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Boy Syahputra mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Rasya Syahputra, Arsyila Khanza Syahputra dan Shanika Syahputra;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak pada kutipan Akta kelahiran anak yang semula tertulis ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA diperbaiki menjadi ARSYILA KHANZA PUTRI SYAHPUTRA karena namanya seperti anak laki-laki dan dikhawatirkan dikemudian hari terjadi perundungan di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tidak mengajukan segala sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi Galif Fajli di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Witta Novia, bertempat tinggal di Perum Sakura Garden Blok F2 No.7 RT 002/RW 004 Kampung Seraya, Kec Batu Ampar, Kota. Batam;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan seorang pria yang bernama BOY SYAH PUTRA sebagaimana tertera pada kutipan akta nikah nomor 250/51/XI/2005 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama Kotaupaten Padang Pariaman tertanggal 23 November 2005 Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama ARSYILA KHANZA

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA yang tercantum dalam kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-19012015-0034;

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak pada kutipan Akta kelahiran anak yang semula tertulis ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA diperbaiki menjadi ARSYILA KHANZA PUTRI SYAHPUTRA karena namanya seperti anak laki-laki dan dikhawatirkan dikemudian hari terjadi perundungan di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui Pemohon yang bernama Witta Novia, bertempat tinggal di Perum Sakura Garden Blok F2 No.7 Kampung Seraya, Kec Batu Ampar, Kota. Batam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang terhadap pemeriksaan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tersebut mensyaratkan "perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa hal perubahan nama adalah termasuk Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap persoalan perbaikan nama anak pada kutipan Akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-19012015-0034, anak yang semula tertulis ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA diperbaiki menjadi ARSYILA KHANZA PUTRI SYAHPUTRA karena namanya seperti anak laki-laki dan dikhawatirkan dikemudian hari terjadi perundungan di lingkungan sosial adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena itu patut untuk dikabulkan;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat di akta kelahiran nomor 2171-LU-19012015-0034 tanggal 16 Februari 2016 yang semula tertulis dan terbaca bemama ARSYILA KHANZA SYAHPUTRA menjadi ARSYILA KHANZA PUTRI SYAHPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkan penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Lia Herawati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas secara persidangan elektronik (ecourt) dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAMIEM

LIA HERAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (lima ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp10000,00(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	: Rp160.000,00(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)